

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 11

2023

SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang cerdas, demokratis, serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka Akses atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- c. bahwa dalam rangka daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu di bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Dearah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan Pendidikan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahanpelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Kelompok Belajar adalah satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, sistem informasi dan komunikasi, serta media lain.
24. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
25. Pendidikan informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nirlaba.
27. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
28. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.

29. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
30. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah PPDB pada TK, SD, dan SMP.

BAB II PRINSIP PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian visi pembangunan Pendidikan di Daerah;
- b. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses Pembelajaran;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan Pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah di bidang Pendidikan; dan
 - g. Peraturan Wali Kota di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program Pendidikan;
 - d. dewan Pendidikan;
 - e. organisasi profesi Guru;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - g. peserta didik;
 - h. orang tua/wali peserta didik;
 - i. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalokasikan anggaran Pendidikan di Daerah paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Pengalokasian anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk program peningkatan mutu Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Partisipasi Pendidikan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, dan/atau peserta didik pendidikan khusus, untuk memperoleh akses pelayanan Pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi Pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana guna terselenggaranya PAUD program wajib PAUD satu tahun, dan Program Pendidikan Dasar di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana guna menjamin peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kebijakan untuk mengupayakan peserta didik yang orang tua/ atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kebijakan pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Standar Pelayanan Minimal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi satuan Pendidikan;
 - c. uji kompetensi guru/pendidik;
 - d. sertifikasi kompetensi guru/pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Penjaminan mutu Pendidikan berpedoman Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian Pendidikan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas Pengelolaan Pendidikan oleh penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.

Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan program dan/atau satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap satuan dan/atau program Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang jasa, perdagangan, industri kreatif, keolahragaan, dan/atau potensi Daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan satuan dan/atau program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Akreditasi dan Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi dan/atau sertifikasi satuan dan/atau program Pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi dan pengembangan akreditasi dan/atau sertifikasi satuan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama dan/atau olahraga pada tingkat satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni;
 - d. olah raga; dan/atau
 - e. agama.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan nasional di Daerah berbasis sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan mengembangkan sistem PPDB di Daerah secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan PAUD, dan Pendidikan dasar tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Seleksi PPDB di kelas 1 (satu) pada satuan Pendidikan dasar setingkat SD didasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seleksi PPDB di kelas 7 (tujuh) pada satuan Pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program Pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite Sekolah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua atau wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pengelola

Pasal 16

Penyelenggara satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggaraan satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelola

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengelola satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pengelola satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggaraan satuan Pendidikan yang dikelola masyarakat.
- (3) Kebijakan pengelola satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan dan/atau program Pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. peserta didik di satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. orang tua atau wali peserta didik di satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggara satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional pada tingkat satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

- (5) Penyelenggara satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang dikelola masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendidikannya digunakan untuk program peningkatan mutu Pendidikan.

Pasal 18

Penyelenggara satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 15, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Partisipasi Pendidikan Pasal 19

Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berpartisipasi melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan alokasi anggaran subsidi biaya Pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.
- (3) Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

Bagian Keempat Standar Pelayanan Minimal

Pasal 21

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima
Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 22

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di satuan atau program Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 21, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program PAUD, dan/atau Pendidikan dasar bekerja sama dengan unit kerja Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi guru/pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Penjaminan mutu Pendidikan berpedoman Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian Pendidikan.

Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Pasal 23

Penyelenggara satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memfasilitasi dan mengembangkan satuan dan/atau program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Akreditasi dan Sertifikasi

Pasal 24

Penyelenggara satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memfasilitasi akreditasi dan/atau sertifikasi satuan dan/atau program Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, agama, dan/atau olahraga pada tingkat satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. agama
 - d. seni; dan/atau
 - e. olahraga.
- (3) penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik ditingkat provinsi, nasional dan internasional.

Bagian Kesembilan
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 26

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara satuan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional dan/atau sistem informasi yang dikembangkan oleh Daerah.

- (3) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada peserta didik.
- (4) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi Pendidikan yang terbuka dan dapat diakses oleh orang tua/wali peserta didik.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 27

- (1) Dalam PPDB, penyelenggara satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dan/atau program PAUD, dan Pendidikan dasar, dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan SD didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui PPDB berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui fasilitas PPDB berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Seleksi penerimaan peserta didik baru diselenggarakan dengan memperhatikan akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 28

Penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan Pendidikan pada satuan dan/atau program Pendidikan;
- d. peserta didik satuan dan/atau program Pendidikan;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program Pendidikan;

- f. guru/pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program Pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan.

BAB V
PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH
SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pengelola

Pasal 29

Pengelola satuan pendidikan atau program Pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem Pendidikan nasional pada satuan pendidikan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelola

Pasal 30

- (1) Kebijakan pengelolaan satuan Pendidikan bertujuan memajukan Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Kebijakan pengelolaan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan Pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan Formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
 - e. berkeadilan, yaitu memberikan layanan Pendidikan Formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 31

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 16, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Daerah oleh satuan PAUD, dan satuan Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan pendidikan atau program Pendidikan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
 - a. satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. guru/pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. kebijakan penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (5) Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (6) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Pendidikan dan digunakan untuk program peningkatan mutu Pendidikan.

Pasal 32

Satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar; dan

- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan satuan Pendidikan dan/atau program PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata Kelola berdasarkan ketentuan:
 - a. Kepala Sekolah/menjalankan manajemen berbasis sekolah/untuk dan atas nama Wali Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan Pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan satuan Pendidikan dan/atau program PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya Pendidikan bagi satuan PAUD jalur formal, dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Kepala Sekolah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan dan/atau program Pendidikan wajib diwujudkan melalui :
 - a. penyelenggaraan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - b. penyeimbangan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. penyelenggaraan tidak secara komersial; dan
 - d. penyusunan laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Partisipasi Pendidikan

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan Pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin akses pelayanan Pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, dan peserta didik Pendidikan khusus.
- (3) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah memanfaatkan dana alokasi anggaran bantuan operasional Daerah guna terselenggaranya program wajib belajar Pendidikan Dasar.
- (4) Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran subsidi biaya Pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan atau program Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan atau program Pendidikan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian standar nasional Pendidikan.

Bagian Kelima
Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan atau program Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 15, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi guru/pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
Pasal 40

Satuan Pendidikan atau program Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat dikembangkan menjadi satuan Pendidikan atau program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Prestasi Peserta Didik
Pasal 41

- (1) Satuan Pendidikan atau program Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, olahraga dan/atau agama pada tingkat satuan Pendidikan, Kecamatan, Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Untuk mencapai prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan Pendidikan menyelenggarakan program kompetisi dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya;
 - d. olah raga; dan/atau
 - e. agama.
- (3) Satuan Pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Daerah, provinsi, nasional atau internasional.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan berkelanjutan untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, olahraga, dan/atau agama pada satuan Pendidikan atau program Pendidikan diatur dengan peraturan penyelenggara satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan satuan Pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada guru/pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (4) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi Pendidikan yang terbuka dan terintegrasi, yang dapat diakses oleh orang tua/wali peserta didik.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 43

- (1) Dalam mengelola PPDB, satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan melaksanakan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar, dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan SD didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui sistem PPDB.
- (4) Seleksi PPDB di kelas 7 (tujuh) pada satuan Pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui sistem PPDB.
- (6) Seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas PPDB.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Daerah meliputi:
 - a. PAUD; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Formal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PAUD Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 45

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab;

- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- c. menginternalisasikan nilai patriotik dan religius yang bersumber dari budaya daerah dalam membentuk sikap dan perilaku ihsan sesuai dengan tingkatan pemahaman pada jenjang pendidikannya; dan
- d. mengembangkan potensi talenta kecakapan hidup kreatif sesuai dengan tingkatan pemahaman pada jenjang pendidikannya.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 46

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 47

- (1) Peserta didik TK, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan Guru yang dipimpin oleh kepala satuan Pendidikan.

Pasal 48

- (1) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4
Program Pembelajaran

Pasal 49

- (1) Program Pembelajaran TK, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program Pembelajaran TK, dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka Pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka Pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka Pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka Pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 50

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri;
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab;
 - e. menjiwai nilai patriotik dan religius yang bersumber dari Agama dan budaya Daerah dalam membentuk sikap dan perilaku ihsan sesuai dengan tingkatan pemahaman pada jenjang pendidikannya; dan
 - f. memiliki minat dan potensi talenta kecakapan hidup kreatif sesuai dengan tingkatan pemahaman pada jenjang pendidikannya.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 51

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 52

- (1) Peserta didik baru pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari Psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada Psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib memfasilitasi akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan Pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari usia calon peserta didik yang paling tinggi.
- (2) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 54

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 55

- (1) SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan Pendidikan Dasar lain.

Pasal 56

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik Pendidikan Dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik Pendidikan Dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP atau bentuk lain yang sederajat di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar Pendidikan negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan Pendidikan Formal lain atau jalur Pendidikan lain.

- (8) Wali Kota melaporkan kepada Menteri untuk membatalkan keputusan satuan Pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas atas instruksi Wali Kota terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan Dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan Guru yang dipimpin oleh kepala satuan Pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan Pendidikan Dasar setingkat SMP didasarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan Pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 58

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan Pendidikan Dasar lain.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bahasa Pengantar

Pasal 59

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa asing sebagai pengantar bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pengenalan dan Pengembangan Budaya Bekasi sebagai Muatan Lokal

Pasal 60

- (1) Budaya Bekasi diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal bahasa sunda.
- (2) Budaya Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan diimplementasikan sebagai muatan lokal.
- (3) Ketentuan mengenai pengenalan dan pengembangan budaya Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Standar Nasional Pendidikan

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan nasional yang bermutu.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan Pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - d. majelis taklim;

- e. Pendidikan Al Quran, Taman *Kanjhak* Al Quran, Taman Pendidikan Al Quran, *Taklimul Quran Lil Aulad*;
 - f. Pendidikan *Diniyah (Dinniyah Takmilliyah Awaliyah, Dinniyah Takmilliyah Wustho, Dinniyah Takmiliyah Ula)*;
 - g. Pondok Pasantren;
 - h. PAUD jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan;
 - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. Pendidikan kesetaraan.

Pasal 63

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 64

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, profesional, dan mengembangkan jiwa wira usaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip Pendidikan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 65

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional; dan
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri.
- (2) Lembaga kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keaksaraan;
 - e. Pendidikan keterampilan kerja;
 - f. Pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga kursus dan lembaga pelatihan dalam rangka mengembangkan talenta dan keterampilan hidup dan/atau kerja bagi peserta didik di Daerah.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka merintis Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Paragraf 2

Kelompok Belajar

Pasal 67

- (1) Kelompok Belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; dan/atau
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri.
- (2) Kelompok Belajar dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan keaksaraan;
 - b. Pendidikan kesetaraan;
 - c. Pendidikan kecakapan hidup;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Kelompok Belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Kelompok Belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 68

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; dan/atau
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;

- (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan keaksaraan;
 - c. Pendidikan kesetaraan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan kecakapan hidup;
 - f. Pendidikan kepemudaan;
 - g. Pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
Majelis Taklim

Pasal 69

- (1) Majelis taklim, Pondok Pesantren atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; dan/atau
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan keagamaan Islam;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan keaksaraan;
 - d. Pendidikan kesetaraan;
 - e. Pendidikan kecakapan hidup;

- f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. Pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5
PAUD Jalur Nonformal

Pasal 70

- (1) PAUD jalur Pendidikan Nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuh kembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Pasal 71

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks:
- a. bermain sambil belajar dalam rangka Pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka Pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka Pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD jalur Pendidikan Nonformal berbentuk yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Pasal 72

- (1) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (2) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (3) Pengembangan program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap peserta didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Pengelompokan peserta didik untuk program Pendidikan pada PAUD jalur Pendidikan Nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (5) Penyelenggaraan program PAUD jalur Pendidikan Nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Keempat
Program Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 73

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik Pendidikan Nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, intelektual, kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Pendidikan Nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
Pendidikan Kepemudaan

Pasal 74

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.

- (3) Program Pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni budaya dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 3

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 75

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
 - g. peningkatan pemberdayaan perempuan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam Pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 4
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 76

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan Pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, Pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 5
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 77

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. Program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Program Pendidikan kesetaraan paket B dan paket C;
 - c. Program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. Program Pendidikan kepemudaan.

Paragraf 6
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 78

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, dan/atau SMP.
- (2) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program paket A merupakan anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta didik program paket B merupakan anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (5) Program paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program paket B adalah lulus SD/MI, program paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan Menengah umum melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (8) Program paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (9) Persyaratan mengikuti program paket C dan adalah lulus SMP/MTS, paket B, atau yang sederajat.
- (10) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program Pendidikan kepemudaan.

Pasal 79

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program paket A, program paket B, program paket C, dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang Pendidikan Menengah.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 80

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 81

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik Pendidikan Nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 79; dan
 - b. uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan Menteri untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan dalam Pasal 79.

BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 82

- (1) Pendidikan Jarak Jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi Pendidikan lainnya.

Pasal 83

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
 - a. menggunakan moda Pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. menjadikan media Pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan dari pada pendidik;
 - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi Pembelajaran berbasis teknologi sistem informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya Pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan Jarak Jauh memberikan pelayanan berbasis modul, dan teknologi sistem informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
 - a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses Pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan
 - d. administrasi serta registrasi.
- (4) Pendidikan Jarak Jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

Pasal 84

- (1) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, ganda, atau konsorsium.
- (2) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
- (4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh lintas satuan Pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Struktur organisasi satuan Pendidikan Jarak Jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.

Pasal 85

- (1) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat diselenggarakan dengan lingkup mata pelajaran atau satuan Pendidikan.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh dengan lingkup satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh secara utuh pada 1 (satu) satuan Pendidikan.

Pasal 86

- (1) Penyelenggara satuan Pendidikan Jarak Jauh mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem Pembelajaran berbasis teknologi sistem informasi dan komunikasi.
- (2) Basis teknologi sistem informasi dan komunikasi pada sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi akademik;
 - d. administrasi peserta didik; dan
 - e. administrasi personalia.
- (3) Basis teknologi sistem informasi dan komunikasi pada sistem Pembelajaran jarak jauh jenjang Pendidikan Dasar dan menengah paling sedikit mencakup:
 - a. sarana Pembelajaran;
 - b. kompetensi pendidik;
 - c. sumber belajar;
 - d. proses Pembelajaran; dan
 - e. evaluasi hasil belajar.

Pasal 87

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Jarak Jauh pada satuan Pendidikan Dasar dan menengah dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. ketentuan tentang akreditasi; dan
 - c. sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pendidikan Jarak Jauh.

Pasal 88

- (1) Pendidikan Jarak Jauh pada jalur Pendidikan Informal bagi warga masyarakat dapat dilakukan melalui:
 - a. penyiaran televisi dan radio;
 - b. penayangan film dan video;
 - c. pemasangan situs internet;
 - d. publikasi media cetak;

- e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan
 - f. bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif terhadap moralitas masyarakat.

BAB X PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 89

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi peserta didik di Daerah dengan karakteristik:
- a. yang mengalami bencana alam;
 - b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses Pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.

Pasal 90

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur Pendidikan Formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana Pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumberdaya Pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

BAB XI SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi penyelenggaraan satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 92

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang jasa, perdagangan, seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.

- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan Pendidikan kecakapan hidup yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai satuan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan terdiri atas:
 - a. memenuhi Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan
 - b. memenuhi pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DAN PEMBINAAN KEPADA PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 94

- (1) Peserta didik wajib :
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi profil pelajar Pancasila;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 95

- (1) Satuan pendidikan atau program Pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk membentuk profil pelajar Pancasila sesuai tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Satuan pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menumbuhkan nilai, sikap, dan perilaku yang meliputi:
 - a. beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
 - b. mandiri;
 - c. bernalar kritis;
 - d. kreatif;
 - e. bergotong royong;
 - f. berkebhinekaan global.
- (3) Satuan pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanamkan budaya literasi dan belajar sepanjang hayat.
- (4) Satuan pendidikan atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dengan mengantisipasi dan mencegah potensi terjadinya putus sekolah.

BAB XIII GURU/PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

- (1) Guru/Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai Pegawai Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan non-Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru/Pendidik dan tenaga kependidikan non-aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 97

- (1) Guru/Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Guru/Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program Pembelajaran, alat Pembelajaran, dan pengelolaan Pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal;
 - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh dan/atau Pembelajaran tatap muka pada satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga Pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong PAUD sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur Pendidikan Nonformal;
 - h. Guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan Pendidikan umum, dan/atau satuan Pendidikan keagamaan; dan
 - i. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada Pendidikan kesetaraan.

Pasal 98

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi Guru pada satuan Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 mencakup pengelola satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, Operator, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan Pendidikan mengelola satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan Pendidikan Dasar;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan Pendidikan;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan Pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana Pembelajaran pada satuan Pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan Pendidikan;
 - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada Pendidikan khusus dan PAUD;
 - k. pekerja sosial Pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada Pendidikan khusus atau Pendidikan layanan khusus;
 - l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada Pendidikan khusus; dan
 - m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 100

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 101

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Guru/pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Guru/pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Guru/pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Guru/pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier Guru/pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen Pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2
Promosi dan Penghargaan

Pasal 103

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.

Pasal 104

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Penghargaan bagi Guru/pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diberikan oleh:
 - a. Wali Kota pada tingkat kota; dan
 - b. pemimpin satuan Pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi Guru/pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat, organisasi profesi pada tingkat kota, kecamatan, dan/atau tingkat satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 106

Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 107

- (1) Guru/Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan Pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. surat teguran 1, 2, dan 3;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. pengurangan gaji;
 - e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pendirian program atau satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Sejenis, wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Paud, SD, SMP Dan/atau Satuan Pendidikan Sejenis yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Izin oprasional PAUD, SD, SMP, Dan/atau satuan pendidikan sejenis yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal diberikan oleh Wali Kota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin pendirian dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Pendirian satuan Pendidikan Formal harus memenuhi syarat terdiri atas:
 - a. isi Pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana Pendidikan
 - d. pembiayaan Pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan Pendidikan harus melampirkan :
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 110

- (1) Pendirian satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 111

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, Pendidikan Berbasis Masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 112

Peran serta masyarakat dalam Pendidikan berfungsi memperbaiki akses, jaminan mutu pendidikan, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 113

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, Organisasi Profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil Pendidikan;
 - d. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam Pendidikan di Daerah dapat disalurkan melalui :
 - a. Dewan Pendidikan;

- b. Komite Sekolah; dan/atau
- c. organ representasi pemangku kepentingan satuan Pendidikan.

Pasal 114

Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dapat berperan serta dalam Pendidikan melalui :

- a. pengendalian mutu Pendidikan profesi;
- b. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan;
- c. akreditasi program studi atau satuan Pendidikan; dan/atau
- d. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Keempat Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 115

- (1) Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 116

- (1) Kurikulum satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budayanya.

Pasal 117

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budayanya.
- (3) Penyelenggara satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budayanya.

Bagian Kelima
Dewan Pendidikan

Pasal 118

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. Pendidikan bertaraf internasional;
 - g. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris.
- (10) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah gasal.

- (11) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Wali Kota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kota setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Komite Sekolah

Pasal 120

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan satuan Pendidikan lain yang sejenis.

- (5) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di satuan Pendidikan.
- (6) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah paling sedikit terdiri atas Ketua Komite dan Sekretaris.
- (5) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, Sekretaris, dan Ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau satuan pendidikan sejenis.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 122

- (1) Dewan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan Pendidikan;

- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan Pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. surat teguran 1, 2, dan 3;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. pengurangan Gaji;
 - e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi

Pasal 123

- (1) Organisasi profesi terdiri dari Kelompok Kerja Guru/Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kriteria Ketuntasan Minimal, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Penilik.
- (2) Kelompok Kerja Guru/Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kriteria Ketuntasan Minimal, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Penilik berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kelompok Kerja Guru/Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kriteria Ketuntasan Minimal, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Penilik menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

- (4) Kelompok Kerja Guru/Kelompok Kerja Guru-Pendidikan Agama Islam/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kriteria Ketuntasan Minimal, Kelompok Kerja Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Penilik memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (5) Kelompok Kerja Guru/Kelompok Kerja Guru-Pendidikan Agama Islam/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kriteria Ketuntasan Minimal, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Penilik dibentuk mulai tingkat kecamatan, dan tingkat kota.
- (6) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi sistem pengembangan mutu melalui Kelompok Kerja Guru/Kelompok Kerja Guru-Pendidikan Agama Islam/Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Kriteria Ketuntasan Minimal, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Penilik dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru/pendidik.
- (7) Pendanaan Organisasi Profesi dapat bersumber dari:
 - a. iuran wajib anggota
 - b. Pemerintah;
 - c. Pemerintah Provinsi;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. masyarakat;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 124

- (1) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal sesuai dengan kewenangan.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 127

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 130

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan dewan Guru.

Bagian Kedua
Pengawas Sekolah
Pasal 131

- (1) Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan Pendidikan di sekolah.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penilik PAUD, Pengawas TK dan SD, pengawas SMP, dan Pengawas sekolah rumpun mata pelajaran dan pengawas bimbingan konseling.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(10/225/2023)